

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM, E-FILLING SYSTEM*, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMBAYAR PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATU

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



OLEH

AGUSTINA MALO TEFI

2019110009

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2022**

RINGKASAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan, sistem self assessment, sistem e-filing, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak sebagian dan sekaligus di KPP Pratama Batu. Kuesioner adalah alat yang paling populer digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Menurut temuan tinjauan, faktor kunci yang mempengaruhi tercapainya kesepakatan adalah konsekuensi tugas, kerangka penilaian diri, kerangka e-dokumentasi, dan informasi biaya. Secara keseluruhan dampak self assessment, e-filing, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi membayar pajak di KPP Pratama Batu adalah sebesar 65,6%. Menurut hasil studi, program self-assessment, sistem pengarsipan elektronik, dan sanksi perpajakan merupakan elemen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap kewajiban pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan, Perpajakan, Sanksi Pajak, Wajib Pajak.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara saat ini sangat dipengaruhi oleh pajak. Berdasarkan undang-undang yang memaksa, pajak adalah iuran wajib kepada pemerintah dari individu atau organisasi. Pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan karena mendukung kesejahteraan rakyat dan tuntutan pemerintah (Suhendri et al., 2021). Sejalan dengan aturan dan peraturan yang relevan, setiap orang bertanggung jawab untuk membayar pajak. Dampak pengumpulan pajak akan dirasakan oleh masyarakat nantinya, terutama jika infrastruktur dibuat dan layanan seperti infrastruktur disediakan.

Pembayaran-pembayaran yang bersifat wajib dan tidak memberikan imbalan seketika itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi kemaslahatan masyarakat. Mengingat masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pajak bagi suatu bangsa, maka penyuluhan merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Namun, karena nasihat ini lebih berpusat pada eksekusi biaya, masalah perluasan informasi tentang pembayaran bea memerlukan penilaian lebih lanjut (Oktavia, 2019).

Masyarakat terdorong untuk membayar pajak, itulah sebabnya penelitian ini dilakukan, yang memotivasi mereka untuk melaksanakan tugas pajak yang bertanggung jawab secara sosial. Penelitian ini akan mengangkat pentingnya

membayar pajak di kalangan wajib pajak karena mereka memiliki persepsi pajak yang positif dan merasa bebas untuk melakukannya tanpa tekanan.

Pemerintah bertujuan untuk memperluas sumber penerimaan pajaknya dengan mengalihkan proses pengumpulan pajak dari sistem penilaian resmi ke sistem penilaian mandiri. Kewajiban perpajakan harus dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh semua wajib pajak dalam negeri, termasuk wajib pajak yang belum dewasa (Risnaningsih et al., 2022). Mayoritas pembayar pajak kecil akan berjuang untuk melacak transaksi mereka, dan peraturan pajak yang keras yang menargetkan mereka akan mempersulit mereka membayar pajak.

Karena sistem perpajakan Indonesia mengandalkan self-assessment untuk mengumpulkan pajak, wajib pajak harus melakukannya sendiri. Untuk memenuhi kriteria ini, wajib pajak harus memahami informasi pajak yang diperlukan. Jumlah penduduk yang terdaftar di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak mengikuti pedoman. Dengan demikian, Rencana Keuangan Pendapatan dan Konsumsi Negara (APBN) memperoleh pendapatan yang lebih rendah karena pendapatan bea yang diperoleh lebih sedikit karena rendahnya konsistensi warga.

Kepatuhan pajak adalah proses dimana wajib pajak melaksanakan tugas perpajakannya sesuai dengan aturan dan peraturan yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan dan persyaratan pelaksanaan pajak, menurut penelitian Susanti dan Dahlan (2020). Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengingat informasi latar belakang yang diberikan di atas.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dengan penelitian ini dijelaskan di bawah ini dalam konteks yang disebutkan di atas:

1. Apakah pemahaman seseorang tentang pajak mempengaruhi bagaimana mereka mematuhi hukum?
2. Apakah metode self assessment berdampak pada kepatuhan wajib pajak tertentu?
3. Apakah tingkat dimana wajib pajak orang pribadi menggunakan sistem pengarsipan elektronik berubah?
4. Sanksi pajak mempengaruhi seberapa baik setiap wajib pajak orang pribadi mengikuti hukum, bukan?
5. Mungkinkah kesalahan pemrograman, kesalahan program elektronik, dan sanksi perpajakan berdampak pada undang-undang perpajakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Poin-poin ulasan, dengan mempertimbangkan bagaimana subjek ini baru-baru ini diungkapkan, adalah sebagai berikut:

1. Menentukan bagaimana pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap hukum.
2. Menilai bagaimana metode self assessment telah mempengaruhi kepatuhan setiap wajib pajak.
3. Evaluasi dampak prosedur pengarsipan elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Mengkaji dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan setiap wajib pajak orang pribadi.
5. Mengevaluasi pengaruh denda pajak, sistem pengarsipan terkomputerisasi, dan program penilaian mandiri terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain

1) Bagi Peneliti

1. Studi ini membantu para sarjana menerapkan informasi yang mereka pelajari di perkuliahan.
2. Menjelaskan perkembangan teori tentang pengaruh pengetahuan tentang sistem self-assessment pajak dan pengajuan denda pajak secara elektronik pada wajib pajak tertentu untuk persiapan penelitian masa depan.

2) Bagi Universitas

Temuan penelitian ini harus membantu kemajuan ilmu pengetahuan di masa depan dan bertindak sebagai panduan untuk penyelidikan lebih lanjut.

3) Bagi wajib pajak

Ini mungkin berfungsi sebagai bahan studi untuk menyoroti bagaimana pendidikan pajak mempengaruhi pembayar pajak tertentu, program penilaian diri, dan penyerahan sanksi pajak secara elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi TW. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018. Univ NEGERI YOGYAKARTA. 2018;53(9):1-166.
- Anggraini F. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Rangka Penerapan Sistem Self Aessment.Univ Indraprasta PGRI Jakarta. 2018;1(2):53. doi:10.31000/bvaj.v1i2.476.
- Arum, 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan SanksiPajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi YangMelakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap). Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.(http://eprints.undip.ac.id/35890/1/SKRIPSI_ARUM.pdf. Diakses 1401 2018 pukul 20.25 WITA)
- Aryobimo, P. T dan Cahyonowati, N. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajaktentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Diponegoro Journal Of AccountingVolume 1, Nomor 2.
- Dharma, G.P.E. dan Suardana, K.A. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Sosialisasi perpajakan, Kualitas Pelayanan *pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Hal: 340-353. ISSN:2302

- Ihdina Agustina, Muammar Rinaldi ESN. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Untuk Memenuhi Kewajibannya Di CV. Signart Advertising. STIE Eka Prasetya, Indones. 2020;6(2):148-158.
- Kamayanti, A., Sokarina A., Lutfillah, N.Q., Briando, B., Ekasari, K., Suhendri, H., Darmayasa, I.N. (2022). *Metodologi Paradigma Nusantara*. Cetakan ke I : Pebruari 2022. Malang, Jatim : Penerbit Peneleh.
- Mulyanto Heri . Pengaruh Self Assesment System, Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan pengetahuan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Pekalongan. Univ PANCASAKTI TEGAL. 2020;21(1):1-9.
<http://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/>
- R Risnaningsih, H Suhendri, L Lutfiyanto. (2022). Analisis Kebermanfaatan Dan Kemudahan Wajib Pajak Pada Dosen Tetap Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang Dalam Penggunaan e-filling Sebagai Sistem Pelaporan SPT Tahunan Secara Elektronik. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Perpajakan (JEMAP)*, 5 (2): 274 – 290.
- Suhendri, H. (2019). *Dekonstruksi Konsep Pembiayaan Mudharabah Fatwa Dsn MUI Dengan Filosofi Hidup Serat Wulang-Reh*. (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2019). Diambil dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189635/1>.
- Suhendri, H., Iriani, N.I. & Tanggu, E.A. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum dan Saat terjadinya Covid 19. *Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 9(1), 63-68.
- Suyanto S, Pratama YH. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy. *J Ekon dan Bisnis*. 2018;H21(1):139-158. doi:10.24914/jeb.v21i1.704.

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017), Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.